
EDARAN
TATA TERTIB PERKULIAHAN MAHASISWA
Nomor : 01691/PL8/DT.01/2024

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor : 9707/PL8/DT.03/2023 Tentang Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Bali, maka disampaikan beberapa ketentuan yang menyangkut **tata tertib perkuliahan mahasiswa** yaitu :

1. Pakaian

- Hari Senin dan Selasa mahasiswa memakai seragam Politeknik, ikat pinggang hitam lengkap dengan dasinya, dan/atau mengikuti ketentuan khusus pada jurusan masing-masing;
- Hari Rabu mahasiswa memakai seragam Jurusan, ikat pinggang hitam lengkap dengan dasinya, dan/atau mengikuti ketentuan khusus pada jurusan masing-masing;
- Hari Kamis, Purnama, Tilem mahasiswa memakai pakaian adat madya sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- Hari Jumat mahasiswa memakai pakaian bebas rapi dan baju berkerah, dan/atau mengikuti ketentuan khusus pada jurusan masing-masing;

2. Sepatu

- Hari Senin - Rabu memakai sepatu, kaos kaki menyesuaikan, dan/atau mengikuti ketentuan khusus pada jurusan masing-masing;
- Hari Kamis, Purnama, Tilem menyesuaikan dengan pakaian adat madya yang dikenakan;
- Hari Jumat sepatu bebas, tapi tidak boleh memakai sandal.

3. Penampilan

- Mahasiswa (laki-laki) : tidak memakai anting, tidak bertato, rambut rapi tidak menyentuh telinga dan tidak menggunakan pewarna rambut;
- Mahasiswa (perempuan) : rambut rapi dan tidak menggunakan pewarna rambut, tidak bertato, tidak memakai tindik di hidung, bibir atau lidah, dan tidak memakai gelang di kaki.

4. Kebersihan Lingkungan

- Mahasiswa dilarang menaruh sisa makanan (sampah) di kolong/laci meja belajar;
- Mahasiswa dilarang mencorat-coret meja, kursi belajar dan dinding kampus/lingkungan kampus;
- Mahasiswa dilarang merusak sarana dan prasarana kampus;
- Mahasiswa dilarang merokok di dalam kelas atau di dalam gedung;
- Mahasiswa dilarang menggunakan knalpot brong di lingkungan kampus.

5. Proses Belajar Mengajar

- Selama proses belajar mahasiswa tidak boleh meninggalkan kelas, kecuali ada hal-hal penting dengan izin dari Kajur/Sekjur/Koprodi/Dosen Pengampu;
- Mahasiswa tidak boleh mengganggu atau mencari mahasiswa lain pada saat proses belajar mengajar, kecuali ada izin dari Kajur/Sekjur/Koprodi/Dosen Pengampu.

6. Sanksi

- Mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas dikenakan sanksi berupa **kompensasi, Surat Peringatan/SP1, SP2, dan SP3 (sesuai tingkat pelanggaran)**;
- Mahasiswa dicabut status kemahasiswaan jika melakukan pemalsuan, berkelahi, menyimpan senjata tajam/narkoba/miras, melakukan perjudian, dan melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus, **sesuai Pasal 29 Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Bali**;
- Sanksi dapat diberikan oleh tiap-tiap dosen sesuai dengan pengamatan dosen selama mengajar.



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

Demikian surat ini dibuat untuk dapat diindahkan dan ditaati oleh seluruh mahasiswa, terima kasih.

Badung, 20 Maret 2024
a.n. Direktur,
Wakil Direktur Bidang Akademik,



A.A. Ngurah Bagus Mulawarman, ST., MT
NIP. 196505121994031003

Tembusan :

1. Direktur sebagai laporan
2. Ketua Jurusan untuk diketahui
3. Arsip